

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah bagian dalam mewujudkan demokrasi yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun satu kali, dan dalam penyelenggaraannya penduduk daerah yang secara administratifnya sudah terpenuhi untuk mengikuti proses pemilihan dapat secara langsung memilih kepala daerah mereka. Pilkada disini yakni meliputi pada tingkatan provinsi maka pemilihan akan diselenggarakan guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tingkatan kabupaten pemilihan diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, dan pada tingkatan Kota maka pemilihan dilangsungkan guna memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pilkada yang dilangsungkan secara langsung menjadi bagian dari kedilemaaan pemerintah hingga detik ini. Pilkada secara langsung memperlihatkan bahwa demokrasi akan menjadi semakin demokratis serta dapat membuat Kepala Daerah mempunyai validitas yang sah serta tidak dapat diragukan dikarenakan rakyat memilihnya secara langsung. Namun di lain sisi, fakta turut memperlihatkan bahwa hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dan cenderung mengalami penurunan bahkan persamaan. Ini menjadikan bangsa Indonesia harus berpikir berdasarkan pengalaman- pengalaman sebelumnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, menyelami apa yang menjadi

maksud tujuan serta angan yang hendak diwujudkan founding fathers Indonesia saat menkonstruksi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia.¹

Pilkada langsung dan serentak menjadi suatu lompatan di sejarah Demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah memiliki kedewasaan sehingga siap untuk melaksanakan suatu Pilkada Serentak tanpa suatu keraguan, karena Negara percaya bahwa rakyat adalah subjek politik yang mandiri dan bertanggung jawab atas kelangsungan pemerintah daerahnya masing-masing. Keterlibatan rakyat secara langsung guna mewujudkan *Good Governance* karena tentunya rakyat sudah pasti mengetahui kapasitas dan kualitas calon pemimpin yang akan mereka pilih.²Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ketentuan mengenai Pemilu sebagaimana dimaksudkan untuk menjadi suatu landasan hukum yang kokoh dimana menjadi suatu media untuk mencapai kedaulatan rakyat serta menjamin pelaksanaan pemilu sebagaimana dilangsungkan per lima tahun dapat terlaksana dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil sesuai yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 22E ayat (1).³ Harapan dari terlaksananya pemilihan daerah langsung dan serentak ini untuk menjaga stabilitas politik dan

¹ Politik Indonesia: *Indonesian Political Science Review* 1 (2), (2016) 154-170, hlm. 156

² Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose PT Mizan Publika, 2015), hlm. 76.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (yogyakarta, 20 maret 2005), hlm. 243.

pembangunan nasional yang diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi bagian dari suatu instrumen penting sebagai wadah yang dipergunakan dalam menyerap seluruh aspirasi yang rakyat kemukakan. Pemilu turut difungsikan sebagai alat dalam merekrut anggota lembaga perwakilan yang dimana tujuannya untuk melangsungkan pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Pemilihan yang dengan system yang menerapkan Pilkada dapat memperlihatkan struktur hubungan antara rakyat dan calon yang akan di pilih. Dari hubungan tersebut menjadikan tingkat *responsivitas* wakil rakyat atas aspirasi yang dikemukakan oleh rakyatnya sendiri. Di samping hal tersebut, Pemilu juga hadir guna menciptakan masyarakat yang berdaulat melalui alih menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis dalam artian mementingkan kebutuhan serta arpirasi rakyat.⁵

Ditengah merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau virus corona, pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah dalam melaksanakan Pilkada dengan alasan karena tidak adanya kepastian kapan berakhirnya Covid-19 dan untuk menghindari kekosongan jabatan Kepala Daerah. Selain itu apabila kekosongan jabatan diisi sementara oleh pelaksana tugas maka pelaksana tugas tidak dapat mengeluarkan

⁴ MB Zubakhrun Tjenreng, ***Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia***, (Jakarta: PutraKemang, 2006), hlm. 9.

⁵ Hariono dan Tim Penulis, ***Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat***, (Malang, SetaraPress kelompokpenerbit instan, 2013), hlm. 341.

terbatas. Lain halnya dengan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan bersifat definitif. Terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 (Pilkada 2020) ini salah satunya guna menghadirkan sosok kepala daerah yang mampu mengeluarkan suatu kebijakan untuk dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pertambahan kasus positif Covid-19 di tiap-tiap daerah administratif setempat.

Pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan bagian dari gelombang keempat dimana pelaksanaannya dilakukan pada 270 daerah dimana terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Dimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016 yang telah berlangsung semenjak 9 Desember 2020. Pada tahun 2020 pemerintah jugatelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa apabila tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tidak terselenggarakan, maka pelaksanaannya akan ditunda dengan Keputusan KPU. Dalam artian tidak dapat dilaksanakan tersebut bilamana beberapa wilayah pemilihan atau semuanya mengalami kerusakan, sistem keamanan yang terganggu, bencana alam, bencana nonalam, ataupun sejumlah gangguan lainnya.

Penyebaran Covid-19 terjadi hampir di seluruh dunia tanpa

terkecuali Indonesia. Sehingga pada pelaksanaan Pilkada 2020 juga dihadapkan oleh fenomena kegentingan dari Covid-19 yang menghadirkan adanya perbedaan perlakuan yang terbilang khusus dibandingkan dengan Pilkada yang sebelumnya pernah dilangsungkan. Kekhususan itu terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (PKPU No. 13 Tahun 2020) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak. Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi panitia yang menyelenggarakan pemilihan sebelumnya sudah menentukan langkah untuk menunda tahapan Pilkada yang sedang berlangsung dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020.

Sesudah adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU perihal ditundanya Pilkada, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merundingkan permasalahan ini ke dalam sebuah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan agenda pembahasan pelaksanaan Pilkada 2020. Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Perpu No. 2 Tahun 2020) sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU No. 6 Tahun 2020) sudah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 sebagaimana pelaksanaannya bertepatan ketika pandemi Covid-19 tengah berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 201A ayat (2) secara tegas dinyatakan pemungutan suara pada Pilkada 2020 dilaksanakan di bulan Desember 2020, dimanaselanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang program, tahapan, dan jadwal ditetapkannya pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020.

Keberadaan KPU sendiri juga telah dilindungi oleh konstitusi kita yakni sesuai amanah pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Yang dapat diartikan bahwa komisi yang dimaksudkan di dalam pernyataan tersebut akan diberi nama lain ataupun dalam wujud lembaga lainnya yang dimana tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilu. Akan tetapi untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia sudah mendapatkan kesepakatan

bentuk komisi yang tertera di dalam pasal tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum.⁶

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 perlu adanya kesiapan yang matang untuk dapat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya penyesuaian mulai dari regulasi, anggaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana ketiga faktor tersebut harus didasari dengan pelaksanaan yang sesuai dengan protokol kesehatan dari tahap awal hingga tahap akhir. Namun demikian realita di lapangan banyak sekali kecurangan yang telah terjadi padahal masih pada masa tahap pencalonan bakal pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran administratif serta pelanggaran kode etik atas dasar ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain itu baik Perpu tentang pemilihan umum/ pilkada maupun Undang- Undang lainnya belum secara rinci mengatur bagaimana mekanisme penerapan sanksi bagi setiap orang termasuk bakal Pasangan calon (Bapaslon) yang telah melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan selama masa tahapan pelaksanaan pilkada 2020.

Oleh sebab itu, PKPU No. 13 Tahun 2020 yang telah diterbitkan oleh KPU terdapat beberapa pasal yang perlu di pertanyakan mengenai penerapannya di saat Pilkada yakni:

⁶ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm.170.

Pasal 58

1. Penerapan metode Kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog lebih diutamakan di dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak yang dimana tertera pada Pasal 57 huruf a dan b pertemuan dilaksanakan dengan memanfaatkan Media Sosial dan Media Daring.
2. Ketika pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang tertera di dalam ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan berdasarkan ketentuan di bawah ini:
 - a. Pelaksanaan di dalam ruangan atau gedung;
 - b. Peserta yang menghadiri pertemuan maksimal 50 (lima puluh) orang serta tetap menjalankan protokol kesehatan yakni jaga jarak minimal 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye yang dimana telah tercantum pada Pasal 6 dan Pasal 9, dan juga dapat dilaksanakan secara virtual yang dimana menggunakan Media Sosial dan Media Daring;
 - c. Penggunaan alat pelindung diri diwajibkan yang minimal menggunakan masker dimana hidung, mulut, hingga dagu harus tertutupi;
 - d. Sarana dalam melakukan sanitasi haruslah tersedia pada lokasi penyelenggaraan aktivitas tersebut minimal fasilitas cuci tangan

dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan

- e. Diwajibkan untuk mematuhi ketentuan terkait status penanganan Covid-19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.⁷

Didalam ketentuan diatas disebutkan bahwa untuk melakukan pertemuan tatap muka calon peserta Pilkada yang dibatasi maksimal 50 orang, tetapi hal demikian tetap berpotensi mengundang kerumunan banyak orang dari masing-masing pendukung pasangan calon kepala daerah. Realitanya pendukung dari setiap pasangan calon tidak mematuhi aturan tersebut dengan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Apabila dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 itu sendiri belum ada sanksi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan maka aturan dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 dirasa kurang efektif dan tidak memiliki efek jera kepada pelanggarnya.

Bentuk sanksi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 88D sebagai berikut:

Pasal 88D :

Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul,

⁷ Lihat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.13 Tahun 2020

Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dirancang guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 yang dimana telah tertera pada Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
- b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
- c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D tersebut dapat dilihat bahwasanya tidak ada tindak tegas untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar. Puncak tertinggi dari sanksi yang diberikan ialah hanya berupa larangan dalam menjalankan metode kampanye yang telah dilanggar dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Sehingga menghadirkan konotasi setelah tiga hari dapat melakukan kampanye kembali.

Sebagai upaya dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada tersebut adalah dengan mengadakan sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Hal demikian dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada pada hierarki perundang-undangan

⁸ Pasal 59 PKPU No 13 Tahun 2020

Indonesia. Dengan cara melakukan perbandingan pengaturan sebagaimana yang telah tertera didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Bupati diberbagai wilayah yang sanksinya tegas mengatur tentang penegakan protokol kesehatan berupa denda dan sanksi pidana untuk mewujudkan keamanan terhadap kesehatan hidup orang banyak yang merupakan bagian dari otoritas dan kewajiban pemerintah.

Pun demikian ini merupakan perwujudan dari asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi akan mengesampingkan hukum yang rendah (asas hierarki). Sehingga otoritas bawaslu dapat lebih luas bilamana dapat menjalankan peraturan yang dibentuk dalam PKPU ketika terdapat sanksi denda dan pidana sebagai kemaslahatan warga negara.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan atas masalah yang melatarbelakangi riset ini, maka dapat diambil atau dibentuk menjadi sebuah rumusan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada Tahun 2020?
- 1.2.2. Bagaimana Penegakan Aturan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penulisan

Riset ini dilangsungkan dengan tujuan :

- 1.3.1. Guna mendapatkan informasi terkait bagaimana pengaturan tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan pilkada tahun 2020.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penegakan aturan mengenai protokol kesehatan dan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti penegakan sanksi bagi peserta pemilihan yang melanggar protokol kesehatan pada Pilkada 2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Melalui dilangsungkannya riset ini, harapannya bisa menyumbang suatu karya ilmiah dan dapat di jadikan referensi oleh mahasiswa, pengajar maupun praktisi dibidang hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum protokol kesehatan pemerintah dalam Pilkada 2020 di era New Normal (Pandemi Covid-19) serta upaya penegakan sanksi apa yang seharusnya di berlakukan oleh pemerintah kepada peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Melalui pelaksanaan riset ini, harapannya bisa menyampaikan

sejumlah masukan kepada pemangku kebijakan untuk dapat membuat regulasi yang menyangkut sanksi yang tegas bagi peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Titik Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1.	Sudirman	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan Media Cetak Dan Elektronik (Studi PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018)</i>	Skripsi ini membahas mengenai Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Jambi dalam penggunaan media cetak dan elektronik menurut PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018. Pendekatan masalah yang dilakukan oleh peneliti menggunakan carayuridis normatif dan empiris. Jenis penelitian ini adalah Penelitian	Skripsi ini membantu penulis dari sisi peraturan UU yang mengatur mengenai pelaksanaan kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum.

			lapangan (<i>field research</i>). Pengumpulan data yang dilakukan didapatkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.	
2.	Divisi Penanganan Pelanggaran	<i>Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Pemilihan 2020 Bawaslu Kabupaten Gresik</i>	Data dari Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gresik ini mencantumkan secara rinci hasil dari Pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan selama di laksanakan nya Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gresik.	Korelasi dengan penulis, penulis menggunakan data tersebut sebagai acuan penelitian sebagaimana fokus penelitian dari penulis disini dibantu oleh data dari Bawaslu Gresik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada riset ini ialah metode penelitian normatif. Hal ini disebabkan karena pada penelitian ini bertujuan menelusuri asas hukum ataupun doktrin hukum positif yang sedang diterapkan ditengah masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada riset ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ Dimana menganalisis secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yakni mengenai ketentuan yang ada dalam PKPU No. 13 Tahun 2020. Serta dengan menambahkan landasan-landasan teori yang ada guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dibahas saat ini.

1.7. Sumber Bahan Hukum

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni sekumpulan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif (otoritas). Dimana sekumpulan bahan hukum primer tersusun atas Perundang-Undangan dan Putusan Hakim.¹⁰ Bahan hukum Primer yang ada dalam Skripsi ini yakni ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini bahan hukum yang telah terkumpul yaitu:

1. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
2. Perpu No. 2 Tahun 2020

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 136.

¹⁰ *Ibid*, hlm.181

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
4. UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
5. Pasal 58 dan Pasal 88D PKPU No. 13 Tahun 2020
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Kabupaten Malang

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dimanfaatkan guna memaparkan terkait bahan hukum primer, contohnya buku-buku, sejumlah hasil penelitian, hasil karya dari praktisi maupun akademisi hukum, serta yang berkaitan terhadap pokok masalah yang tengah diteliti.¹¹

1.7.3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah pustaka, berita yang dimuat di media yang aktual, secara manual melalui internet.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yakni dengan pengumpulan data baik dalam bentuk studi pustaka dan lainnya, disajikan dengan berdasar deskriptif kualitatif yakni dengan cara menjabarkan dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan terhadap objek sebagaimana fakta-fakta yang telah terjadi, dan analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi pada

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers 2014), hlm. 31.

riset yang sudah dilangsungkan. Argumentasi di dalam hal ini dilangsungkan guna menilai perihal kebenaran ataupun hal yang pantas berdasarkan hukum dari hasil penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang setiap bab tersusun dari sejumlah sub bab dengan menyajikan materi yang akan dibahas didalam penulisan Skripsi ini agar lebih mudah memahaminya. Beberapa penjelasan juga dituangkan kedalam bentuk tabel. Di bawah ini merupakan sistematika penulisan dari karya ilmiah skripsi ini :

BAB I : Latar Belakang Masalah

Rumusan Masalah

Tujuan Penulisan

Kegunaan Penelitian

Keaslian Penelitian

Metode Penelitian

Sumber Bahan Hukum

Sistematika Penulisan

BAB II : Kerangka Teoritik Dan Kerangka Konseptual

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB IV : Penutup